BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Perancangan sistem informasi perizinan penyiaran berbasis web ini merupakan salah satu cara untuk mempermudah lembaga yang akan mengajukan ataupun memperpanjang perizinan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Dengan dibangunya sistem informasi perizinan penyiaran berbasis web ini diharapkan dapat lebih mengefektifkan sistem informasi yang telah ada sebelumnya pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.
2. Dengan dibangunya sistem informasi perizinan penyiaran berbasis web ini diharapkan dalam proses pengajuan perizinan penyiaran tidak lagi dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.
3. Dengan dibangunya sistem informasi perizinan penyiaran berbasis web ini diharapkan dalam proses pengajuan perizinan penyiaran tidak lagi memerlukan waktu yang lama.
4. Dengan dibangunya sistem informasi perizinan penyiaran berbasis web ini daiharapkan dapat melengkapi sistem yang sudah ada sebelumnya pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.

6.2.1 SARAN

Berdasarkan dari perancangan dan pembuatan sistem informasi perizinan penyiaran berbasis web yang telah dibangun, dan dilihat dari besarnya kebutuhan informasi dalam setiap prosesnya, maka saran yang dapat disampaikan, yaitu :

1. Untuk kedepannya sistem informasi perizinan penyiaran ini dapat lebih dikembangkan lagi, yaitu dengan adanya integrasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses perizinan penyiaran seperti : intansi postel dan intansi pajak sehingga pemohon yang melakukan perizinan secara online pengurusan frekuensi dan pajak dapat dilakukan melalui internet juga.
2. Untuk kedepannya sistem informasi perizinan penyiaran ini dapat terintegrasi dengan administrator *website* Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Departemen Komuniskasi dan Informatika (Defkominfo) agar sistem informasi perizinan penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa barat (KPID Jabar) ini dapat di implementasikan seutuhnya.
3. Untuk kedepannya diharapkan sistem informasi ini dapat ditambahkan fasilitas untuk berinteraksi antara user atau pemohon dengan admin sehingga user yang mendapatkan kesulitan dalam melakukan perizinan dapat dibantu dan diarahkan oleh admin.